



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 02 Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MASA JABATAN 2021-2026

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2016-2021 dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2016-2021;
- b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MASA JABATAN 2021-2026.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2021-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Majelis Wali Amanat ini;
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan seleksi administrasi terkait dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus calon anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 2. Menyusun dan memasukkan daftar nama calon yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus ke dalam daftar bakal calon, yang terdiri:
 - a. Daftar bakal calon dari unsur dosen;
 - b. Daftar bakal calon dari unsur masyarakat;
 - c. Daftar bakal calon dari unsur tenaga kependidikan;
 - d. Daftar bakal calon dari unsur mahasiswa; dan
 - e. Daftar bakal calon dari unsur alumni.
 3. Menyerahkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas kepada:
 - a. Ketua Departemen, untuk daftar bakal calon dari unsur dosen;
 - b. Ketua MWA, untuk daftar bakal calon dari unsur wakil masyarakat;
 - c. Forum Tenaga Kependidikan, untuk daftar bakal calon dari unsur tenaga kependidikan;
 - d. Presiden BEM, untuk daftar bakal calon dari unsur wakil mahasiswa; dan
 - e. Pengurus Ikatan Alumni ITS, untuk daftar bakal calon dari unsur wakil alumni.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Anggota Majelis Wali Amanat;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
5. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.


LAMPIRAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR : 2 Tahun 2020

TENTANG : PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MASA JABATAN 2021-2026

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MASA JABATAN 2021-2026

Pengarah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, DEA2. Ir. Musyanif3. Ir. Harun Alrasyid4. Ir. M.Arif Wibowo, MM5. Ir. Lukman Mahfoedz6. Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA7. Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko, M.Sc, Ph.D
Ketua	:	Prof. Dr. Ir. I Gusti Putu Raka, DEA
Sekretaris	:	Dr. Ir. Djoko Irawan, M.S.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. Drs. Ec. Ir. Riyanarto Sarno, M.Sc, Ph.D2. Ir. Agus Gunaryo3. Dr. Mohammad Muntaha, S.T., M.T.4. Baihaqi Muhammad5. Fathaludin Kalbuadi6. Prof. Dr. Chairul Imron, M.lkomp7. Dewanti Anggrahini, S.T., M.T.8. Mohammad Rohmaneo Darminto, S.T., M.Sc9. Adhi Iswantoro, S.T., M.T.10. Dr. Eng. Rony Seto Wibowo, S.T., M.T.11. Dr Arfan Fahmi12. Rizaldy Hakim Ash Shiddieqy, S.T., M.T.13. Yoke Candra Katon, S.T., MM14. Rudy Kurniawan, S.T.15. Lutfi Kuncoro, SH16. Ellif Nurfiana, S.IIP
Keskretariatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Erna Lily Soeprapto, SH2. Rachmawati



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Nopember 2020
Ketua Majelis Wali Amanat,

MOHAMMAD NUH

(Handwritten signature)